




**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH**
መንግሥት ደንብ ቢሮ አንድ ደንብ ደንብ

Jalan Taman Bhakti Nomor 2 B Wonosari 55812

Telp. / Fax. (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id



KATA PENGANTAR



Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Disamping itu merupakan salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, dengan tujuan untuk memberikan umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan pimpinan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk melakukan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dicapai oleh Inspektorat Daerah sebagai konsekuensi dan konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) yang didukung oleh manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan tekad pimpinan instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran. Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam Rencana Stratejik organisasi, rencana kinerja dan program kerja tahunan, dengan berpegang pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja.



LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan, dalam rangka pencapaian tujuan Inspektorat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021.

Laporan Kinerja ini sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Laporan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi yang objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan oleh *stake holders* yang berhak dan berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Wonosari, 31 Desember 2022

Plt. INSPEKTUR,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA



Drs. SUJARWO, M.Si.
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIPN 19660425 199102 1 001




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan, dalam rangka pencapaian tujuan Inspektorat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021.

Laporan Kinerja ini sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Laporan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi yang objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan oleh *stake holders* yang berhak dan berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Wonosari,

Plt. INSPEKTUR,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA



Drs. SUJARWO, M.Si.
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19660425 199102 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

LKjIP ini merupakan capaian kinerja (*performance results*) sesuai dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 tentang 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

LKjIP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang telah dicanangkan pada tahun 2022 telah berhasil dicapai.

Dari 1 (satu) IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa, 1 (satu) IKU dapat tercapai dengan kategori sangat tinggi. Keberhasilan capaian IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan hasil dari penggerahan sumber daya yang ada, dukungan, dan partisipasi seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada umumnya secara integral dan sinergi dalam memenuhi program-program Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2022.

Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena ada beberapa hambatan kendala yang apabila tidak segera diantisipasi dapat berpengaruh pada capaian sasaran yang akan datang.



Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan sebagai upaya mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu:

1. Melaksanakan asistensi terkait penyusunan laporan keuangan baik di tingkat Kalurahan maupun seluruh Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Gunungkidul;
2. Melaksanakan asistensi/pendampingan terhadap 144 Kalurahan yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul terkait penyusunan pertanggungjawaban APBKal dan penyusunan Rencana APBKal tahun berikutnya;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi khususnya perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan baik pemeriksaan internal maupun eksternal guna tercapainya sasaran strategis atau Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah;
4. Membuka klinik konsultasi; dan
5. Meningkatkan aparatur yang profesional dengan menambah wawasan ilmu serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang berkesimbangan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing.

Secara umum pelaksanaan program kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul telah berhasil dengan baik, namun masih ada beberapa kendala-kendala yang dijumpai yaitu :

1. Beberapa kegiatan bersifat kasuistik yang tidak bisa diprediksi pada saat penyusunan perencanaan program/kegiatan terkait pemeriksaan dengan tujuan tertentu, kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah dan permasalahan yang terkait dengan Aparat Penegak Hukum (APH).



2. Adanya audit yang bersifat mandatoris/amanat dari Pemerintah Pusat, sehingga mempengaruhi rencana dan jadwal audit yang bersifat berkala karena pelaksanaannya dibatasi target waktu.
3. Kendala yang bersifat umum yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yaitu masih terbatasnya Sumber Daya Manusia baik auditor, maupun penunjang administrasi di lingkup kesekretariatan.

Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing Perangkat Daerah serta adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja "tuntas" berdasarkan norma hukum, etika birokrasi pemerintah, dan berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri adanya kepercayaan (trust) masyarakat pada Pemerintah.



DAFTAR ISI

		HAL
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN	iii
EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I	: PENDAHULUAN.....	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi	2
	1.3. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	7
BAB II	: PERENCANAAN KINERJA	8
	2.1. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026	8
	2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022	13
	2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	14
BAB III	: AKUNTABILITAS KINERJA	16
	3.1. Capaian Kinerja Organisasi	16
	3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 ...	18
	3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	19
	3.4. Realisasi Anggaran	30
BAB IV	: PENUTUP	31

LAMPIRAN

Perubahan Perjanjian Kinerja



DAFTAR TABEL

	HAL
TABEL 1.1 Komposisi Jabatan	5
TABEL 1.2 Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan/Ruang	6
TABEL 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	9
TABEL 2.2 Indikator Kinerja Utama	10
TABEL 2.3 Indikator Kinerja Program	12
TABEL 2.4 Rencana Kinerja Tahunan	14
TABEL 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022	15
TABEL 3.1 Pengukuran dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja	17
TABEL 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	18
TABEL 3.3 Evaluasi Pencapaian Sasaran Maturitas SPIP meningkat	19
TABEL 3.4 Evaluasi Pencapaian Program Prioritas	20
TABEL 3.5 Realisasi Anggaran Program Prioritas	21
TABEL 3.6 Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	27
TABEL 3.7 Evaluasi Pencapaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	28
TABEL 3.8 Realisasi Anggaran Program Penunjang	28
TABEL 3.9 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2022	30



DAFTAR GAMBAR

HAL

Gambar 1.1	:	Struktur Organisasi Inspektorat Daerah	5
Gambar 1.2	:	Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Eselon	6
Gambar 1.3	:	Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan	7
Gambar 3.1	:	Asistensi Rencana Penyusunan APBKal Tahun 2023	22
Gambar 3.2	:	Asistensi Penyusunan Pertanggungjawaban APBKal Tahun 2022	22
Gambar 3.3	:	Reviu LKPD Tahun 2021	23
Gambar 3.4	:	Reviu RKA Tahun 2023	23
Gambar 3.5	:	Bimtek Penilaian SPIP	24
Gambar 3.6	:	Penjaminan Kualitas Penilaian SPIP Terintegrasi	24



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan



alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2022, maka LKjIP Inspektorat Daerah yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2022 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Inspektur kepada Bupati Gunungkidul.

1.2. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021. Tugas pokok dan struktur organisasi Inspektorat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah.

Tahun 2022 telah ditetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, dan sampai akhir tahun 2022 belum dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pada semua nomenklatur Jabatan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2022, sehingga penyebutan jabatan dan pelaksana ketugasannya masih menggunakan nomenklatur sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2020.



Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah

a. Tugas Pokok Inspektorat Daerah

Membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa serta Pengawasan penyelenggaraan Sebagian Urusan Keistimewaan di Kabupaten.

b. Fungsi Inspektorat Daerah

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) perumusan kebijakan umum bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 3) perumusan perencanaan program pengawasan;
- 4) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 5) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- 6) pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan sebagian urusan keistimewaan di Kabupaten;
- 7) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 8) pelaksanaan pengujian dan penilaian laporan perangkat daerah;
- 9) pengusutan kebenaran laporan dan /atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan pengelolaan aparatur, keuangan, prasarana, sarana, dan ketatalaksanaan;
- 10) penyampaian saran tindakan preventif dan/atau represif berdasarkan hasil pemeriksaan;
- 11) pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 12) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;



- 13) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 14) pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional pengawasan; dan
- 15) pengelolaan ketatausahaan Inspektorat.

Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah terdiri dari :


- a. Unsur Pimpinan : Inspektur;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat terdiri dari Subbagian-Subbagian;
- c. Unsur Pelaksana terdiri dari : Inspektur Pembantu;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perencanaan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum;
- c. Inspektur Pembantu terdiri dari :
 - 1) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Umum;
 - 2) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Desa;
 - 3) Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;
 - 4) Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :
 - 1) Jabatan Fungsional Auditor;
 - 2) Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD);



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul



Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, pada akhir tahun 2022 Inspektorat Daerah didukung sumberdaya manusia sejumlah 48 orang, dibantu dengan 7 orang Tenaga Harian Lepas (THL) dengan rincian :

- Tenaga administrasi : 3 orang
- Petugas kebersihan : 2 orang
- Penjaga malam : 2 orang

Komposisi Jabatan pada akhir tahun 2022, tertuang dalam tabel 1.1 berikut


Tabel 1.1
Komposisi Jabatan

No	Uraian	Jumlah
1.	Esselon II	0
2.	Esselon III	5
3.	Esselon IV	3
4.	Jabatan Fungsional Auditor	30
5.	Jabatan Fungsional PPUPD	4
6.	Non Eselon	6
J U M L A H		48

Sumber data : Subbagian Umum Inspektorat Daerah, 2022



Gambar 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon



Sumber data : Subbagian Umum Inspektorat Daerah, 2022

Sedangkan komposisi pegawai Inspektorat Daerah jika berdasarkan golongan dan ruang sebagaimana tertuang dalam tabel 1.2 berikut :


Tabel 1.2
Jumlah Pegawai berdasarkan komposisi pegawai
berdasarkan Golongan/Ruang

No.	Golongan/ Ruang	Bezetting 31 Desember 2022
1.	I/a – I/d	0
2.	II/a – II/d	4
3.	III/a – III/d	30
4.	IV/a – IV/e	14
	JUMLAH	48

Sumber data: Subbagian Umum Inspektorat Daerah, 2022



Gambar 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan



Sumber Data : Subbagian Umum Inspektorat Daerah, 2022

1.3. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Inspektorat Daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum merata dan masih terbatas, baik fungsional auditor, PPUPD maupun personil yang ada di kesekretariatan sebagai penunjang pemeriksaan mengingat beban kerja yang semakin bertambah, sementara sumber daya masih sangat terbatas. Namun pada bulan April 2022 terdapat penambahan 5 (lima) Calon Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari 3 orang calon Auditor dan 2 orang calon PPUPD, dan masih perlu adanya tambahan sumber daya manusia untuk melaksanakan ketugasannya di sekretariat.
2. Anggaran operasional yang belum mencukupi terutama terkait dengan ketersediaan alat uji pengawasan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat belum memadai.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam retegis Perangkat Daerah sebagai dokumen teknis operasional.

2.1. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 tentang 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat

1. Tujuan dan Sasaran

Peran Inspektorat Daerah sebagai institusi pengawasan sangat diperlukan untuk mendorong setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar mentaati hukum yang berlaku dalam melaksanakan program dan kegiatannya, yang akan bermuara pada penegakan hukum di Kabupaten Gunungkidul.

Sesuai dengan perubahan paradigma pengawasan dari hanya sekedar *watch dog* menjadi *quality assurance*, Inspektorat Daerah mau tidak mau harus mengubah paradigma pengawasannya dengan mengedepankan pembinaan daripada memberikan vonis salah atau benar kepada obyek pemeriksaannya.



Inspektorat Daerah juga harus bisa memberikan solusi dari permasalahan yang didapatkan pada saat pemeriksaan, yaitu bersama-sama dengan obyek pemeriksaannya berusaha menyelesaikan permasalahan yang ada serta mencari solusi yang terbaik bagi keberlanjutan organisasi dalam mencapai tujuan. Tujuan utama dari kondisi-kondisi yang diharapkan tersebut adalah aparatur birokrasi yang bersih, profesional dan berdampak pada pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menjadi lebih berkualitas.

Selanjutnya Inspektorat Daerah menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan periode Renstra selama tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah meningkat	Nilai Maturitas SPIP
2.	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Nilai AKIP PD

Inspektorat Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 344/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah.



Adapun IKU Inspektorat Daerah seperti pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan/Penjelasan/Formulasi
Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah meningkat	Nilai Maturitas SPIP	Rumus : menunjukkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP.
		<p><i>Maturity Level</i> penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern yang ditandai oleh eksistensi <i>control design</i> yang bersifat <i>hard control</i> dan <i>soft control</i>.</p> <p>Interval skor <i>Maturity Level SPIP</i> dengan karakteristik sebagai berikut:</p> <p>Level 0 : jika skor kurang dari 1,0 ($0 < \text{skor} < 1,0$) tingkat maturitas belum ada</p> <p>Level 1 : jika skor 1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$) tingkat maturitas rintisan</p> <p>Level 2 : jika skor 2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$) tingkat maturitas berkembang</p> <p>Level 3 : jika skor 3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$) tingkat maturitas terdefinisi</p> <p>Level 4 : jika skor 4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$) tingkat maturitas terkelola dan terukur</p> <p>Level 5 : jika skor antara 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$) tingkat maturitas optimum</p>



2. Program-program

Berdasarkan IKU Inspektorat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menetapkan Indikator Kinerja Program dengan Keputusan Inspektur Nomor 9/KPTS/2022 tentang Indikator Kinerja Program di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Untuk mencapai sasaran strategis, Inspektorat Daerah melaksanakan 2 program prioritas yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, terdiri dari 2 kegiatan :
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal; dan
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, terdiri dari 2 kegiatan :
 - 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; dan
 - 2) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
- Program prioritas tersebut didukung oleh 1 (satu) program penunjang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 8 kegiatan :
- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - 8) Penataan Organisasi



Tabel 2.3
Indikator Kinerja Program

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	ALASAN/PENJELASAN/FORMULASI
1	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah meningkat	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Pengawasan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah target pengawasan}} \times 100\%$
2	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan assistensi	Persentase PD yang sudah melakukan manajemen risiko	$\frac{\text{Jumlah PD yang menerapkan MR}}{\text{Seluruh PD}} \times 100\%$
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	$\frac{\text{Jumlah urusan penunjang terlaksana}}{\text{Target}} \times 100\%$



2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (*quantitative objectives*) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut, Inspektorat Daerah menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja Inspektorat Daerah . Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan Renja.

Rencana Kinerja Tahunan 2022 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026. Pada dasarnya RKT 2022 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Inspektorat Daerah selama tahun 2022. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2022 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuannya.

Target sasaran untuk Tahun 2022 merupakan target tahun pertama dari Renstra Inspektorat Daerah 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2022 memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut:



Tabel 2.4
Rencana Kinerja Tahunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah meningkat	Nilai Maturitas SPIP	Level	3,86
2.	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Nilai AKIP PD	Indeks	81

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Inspektorat Daerah dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja tahun pertama dari Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2022 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Inspektorat Daerah selama Tahun 2022. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2022 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuannya.

Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2022 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor DPA/A.1/ 6.01.0.00.0.00.0.1.0000/001/2022 dan diubah seiring dengan perubahan DPA Nomor DPPA/A.1/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022.



Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2022 seperti yang dituangkan pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Nilai
1	2	3	4	
1.	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan meningkat	Tingkat Maturitas SPIP	Nilai	3,86

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 1.650.489.000,00	APBD
2.	Program Perumusan Kebijakan/Pendampingan dan Asistensi	Rp 588.725.000,00	APBD
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.864.265.936,00	APBD



**BAB
III**

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas yang menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran Kinerja Inspektorat Daerah dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran skala nilai peringkat kinerja yaitu :

Tabel 3.1
Pengukuran dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah



Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan **“Metode Rata-Rata Data Kelompok”**. Penyimpulan capaian sasaran nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala nilai peringkat kinerja dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jml indikator utk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pencapaian Indikator Kinerja Utama tahun 2022 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capai an s/d 2022 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	Capai-an Kinerja (%)		
1.	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan meningkat	Tingkat Maturitas SPIP	3,85	3,86	3,624	93,88	3,90	92,92



3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Inspektorat Daerah mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa serta Pengawasan Penyelenggaraan sebagian Urusan Keistimewaan di Kabupaten. Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan dapat dilihat dari peran Inspektorat Daerah dalam membina dan mengawasi seluruh Perangkat Daerah melalui kegiatan audit regular dan audit kinerja maupun asistensi/ pendampingan, reviu, monitoring dan evaluasi serta membuka klinik konsultasi.

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut :

	<p>SASARAN 1 : Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat</p>
--	---

Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Evaluasi Pencapaian Sasaran Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat

No	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2021	Tahun 2022				Target Akhir Renstra (2026)	Capai-an s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capai-an Kinerja (%)	Kate-gori		
1.	Tingkat Maturitas SPIP	3,85	3,86	3,624	93.88	Sangat tinggi	3,90	92,92
	Rata-rata Capaian Indikator Sasaran :				93,88	Sangat Tinggi		



Pada Tahun 2022, terdapat perubahan parameter penilaian maturitas SPIP menjadi penilaian maturitas SPIP terintegrasi. Pada SPIP terintegrasi, selain penilaian atas SPIP terdapat tambahan parameter penilaian IEPK (indeks efektivitas Pengendalian Korupsi) dan penilaian atas MRI (Management Risk Indeks). sehubungan adanya perubahan parameter, berdasarkan hasil *self assessment* tahun 2022, skor maturitas SPIP terintegrasi hanya 3,624 tidak bisa memenuhi target skor 3,86 tetapi tetap berada pada level 3 (terdifinisi). Sehingga pencapaian ini telah memenuhi target nasional terkait maturitas SPIP terintegrasi .

Untuk mencapai target sasaran tersebut didukung oleh 2 program prioritas yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dalam tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Evaluasi Pencapaian Program Prioritas

No	Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2021	TAHUN 2022				Target akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1.	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	Sangat Tinggi	100	100
2.	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase PD yang sudah melakukan manajemen risiko	100	100	100	100	Sangat Tinggi	100	100
		Rata-rata Capaian Indikator Program				100	Sangat Tinggi	100	100

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja program sebesar rata-rata 100,00% termasuk kategori sangat tinggi

Adapun dana yang dianggarkan dalam melaksanakan program prioritas tersebut sebesar Rp2.230.704.000,00 dengan menyerap anggaran sebesar



Rp2.008.829.000,00 (90,05%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp221.875.000,00 (9,95%) seperti yang tertuang dalam tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Program Prioritas

No	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
1.	Penyelenggaraan Pengawasan	1.573.464.000,00	1.425.259.000,00	90,58	148.205.000,00	9,42
2.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	657.240.000,00	583.570.000,00	88,79	73.670.000,00	11,21
	JUMLAH	2.230.704.000,00	2.008.829.000,00	90,05	221.875.000,00	9,95

Program Prioritas Penyelenggaraan Pengawasan didukung oleh kegiatan berikut :

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
3. Reviu Laporan Kinerja;
4. Reviu Laporan Keuangan;
5. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;

Program Prioritas Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi didukung oleh kegiatan berikut :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan;
3. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah; dan
4. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi



LAPORAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022



Gambar 3.1
Asistensi Rencana Penyusunan APBkal Tahun 2023



Gambar 3.2
Asistensi penyusunan pertanggungjawaban APBKal tahun 2022



Gambar 3.3
Review LKPD tahun 2021



Gambar 3.4
Review RKA tahun 2023



Gambar 3.5
Bimtek Penilaian SPIP terintegrasi



Gambar 3.6
Penjaminan Kualitas penilaian SPIP terintegrasi

Faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian target terhadap program prioritas Inspektorat Daerah antara lain :

1. Terdapat perbedaan persepsi dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan sehingga terjadi kesalahpahaman antara aparat pengawas dengan obyek pemeriksaan, dalam hal ini obyek pemeriksa sudah merasa menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan namun oleh aparat pengawas dianggap belum selesai karena belum sesuai dengan rekomendasi;



2. Keterbatasan personil yang ada pada Inspektorat daerah yang secara kualitas dan kuantitasnya masih sangat kurang dari kebutuhan ideal;
3. Penerapan SPIP ini masih harus ditingkatkan sehingga masih perlu adanya komunikasi dan informasi untuk meningkatkan pemahaman secara terus menerus sehingga dapat dipahami dari seluruh tingkatan/jajaran ASN.
4. Belum terisinya jabatan Inspektur yang definitive sehingga gaji yang direncanakan tidak dapat dapat terserap secara maksimal.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance, Consulting dan Early Warning*;
2. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara optimal;
3. Penambahan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas personil di Inspektorat guna memenuhi kebutuhan ideal;
4. Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi melalui kegiatan-kegiatan rapat koordinasi teknis, pemanggilan obyek pemeriksaan dan evaluasi tindak lanjut dalam rangka percepatan penyelesaian temuan atas pemeriksaan APIP sesuai dengan rekomendasi;
5. Melaksanakan asistensi/pendampingan penyusunan laporan keuangan terhadap seluruh Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Gunungkidul serta penyusunan rancangan dan pertanggungjawaban APBKAL terhadap 144 kalurahan diwilayah Kabupaten Gunungkidul maupun asistensi percepatan penyelesaian tindak lanjut atas saran dan perbaikan terhadap pemeriksaan BPK-RI.
6. Membuka Klinik Konsultasi.

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

1. Komitmen pimpinan dalam memberikan respon atau tanggapan yang baik;
2. Komitmen tinggi dari para pimpinan instansi pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dengan berusaha meningkatkan penguatan berbasis pengendalian internal;



3. Kerjasama dan tanggungjawab ASN dalam mewujudkan sasaran strategis;
4. Komitmen pimpinan dalam penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan aparat pengawas tepat waktu, hal ini memberikan gambaran pentingnya inventarisasi, monitoring dan evaluasi atas temuan hasil pemeriksaan yang telah dapat diselesaikan sesuai dengan rekomendasi;
5. Melaksanakan Pelatihan di kantor sendiri guna menambah wawasan aparat pengawas bekerjasama dengan BPKP DIY sebagai nara sumber atau ASN/fungsional auditor yang diberi tanggungjawab untuk menyampaikan ilmu dan wawasannya terkait pemeriksaan/pengawasan yang lebih profesional;
6. Komitmen bersama antara pimpinan Perangkat Daerah dengan para perumus kebijakan dengan pemberian pedoman yang jelas sehingga dapat diketahui informasi mengenai pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dapat diselesaikan tepat waktu;
7. Komitmen Bupati menempatkan Inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawas internal yang mengemban tugas sebagai fungsi kontrol dan filter dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

	<p>SASARAN 2 : Akuntabilitas kinerja PD meningkat</p>
--	--

Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah merupakan perwujudan dalam melaksanakan kewajiban tersebut dan meningkatnya akuntabilitas kinerja menjadi sasaran yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah.



Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD ini merupakan sasaran penunjang atau pendukung pencapaian Kapasitas Tata Kelola pemerintahan Meningkat dan tidak tercantum dalam IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Target kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD dengan indikator kinerja Nilai AKIP PD tahun 2022 ditargetkan sebesar 81 (A), dan sampai laporan ini disusun, Nilai AKIP tahun 2022 masih dalam proses evaluasi di Inspektorat Daerah, sehingga dalam menghitung pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD tahun 2022 masih menggunakan Nilai AKIP Tahun 2021. Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul mendapatkan nilai 81,77 (A) masuk kategori Sangat Baik pada hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2021.

Tabel 3.6
Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022				Target Akhir Renstra (2027)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Nilai AKIP PD	81,77	81	81,77*)	100,9%*)	Sangat tinggi	83,50(A)	97,93
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN					100,9%*)	Sangat Tinggi	83,50(A)	97,93

*) Nilai AKIP PD tahun 2021

Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk mengetahui capaian program dapat dilihat dari tabel berikut:



Tabel 3.7
Evaluasi Pencapaian Kinerja Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No.	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	100	100	100	Sangat tinggi	100	100
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM				100	Sangat tinggi	100	100	100

Dalam melaksanakan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tersebut dianggarkan sebesar Rp 7.869.903.163,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp 7.196.387.879,00 (91,44%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 673.515.284,00 (8,56%), yang dirinci pada tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Program Penunjang

No	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capai-an (Rp)	Selisih (Rp)	Efisi-ensi (%)
	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota <u>Kegiatan :</u>	7.869.903.163,00	7.196.387.879,00	91,44	673.515.284,00	8,56
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.844.500,00	50.681.500,00	92,41	4.163.000,00	7,59
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.641.140.363,00	6.042.033.412,00	90,98	599.106.951,00	9,02
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	164.813.300,00	158.711.952,00	96,30	6.101.348,00	3,70
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	542.651.000,00	521.864.172,00	96,17	20.786.828,00	3,83



LAPORAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022

No	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capai-an (Rp)	Selisih (Rp)	Efisi-ensi (%)
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.404.000,00	50.760.300,00	98,75	643.700,00	1,25
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.725.000,00	89.989.083,00	68,84	40.735.917,00	31,16
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	282.825.000,00	280.847.460,00	99,30	1.977.540,00	0,70
8.	Penataan Organisasi	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	--	0,00



Gambar 3.7
Rapat koordinasi internal membahas pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dan evaluasi kegiatan tahun 2021



Gambar 3.8
Pelatihan di kantor Sendiri



3.4. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD) Nomor DPPA/A.1/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 yang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2022, untuk tahun 2022 Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul mendapat alokasi dana sejumlah Rp10.100.607.163,00 dan telah menyerap anggaran sebesar Rp9.205.216.879,00 atau 91,14%, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp895.390.284,00 atau 8,86%.

Anggaran dan realisasi belanja untuk tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel 3.9 berikut :

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis/Pendukung	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat	3,86	3,426	93,88	2.230.704.000,00	2.008.829.000,00	90,05
2.	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	81	81,77*)	100,9*)	7.869.903.163,00	7.196.387.879,00	91,44
Jumlah Belanja Total				10.100.607.163,00	9.205.216.879,00	91,14	
Jumlah Belanja Program Utama				2.230.704.000,00	2.008.829.000,00	90,05	
Jumlah Belanja Program Penunjang				7.869.903.163,00	7.196.387.879,00	91,44	

Sumber Data : Subbagian Perencanaan Inspektorat Daerah, 2022



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 disusun sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja, yang merupakan wujud dukungan pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan, kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Dari hasil yang dicapai menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas di tahun 2022 sudah dilaksanakan dengan baik dan berada pada predikat **“sangat tinggi”**. Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Inspektorat Daerah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian, masih terdapat tantangan terkait optimalisasi penerapan SPIP dan peranan Inspektorat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan.

Hasil capaian sasaran pada tahun 2022 berdasarkan indikator yang ditetapkan, seluruhnya berada pada predikat sangat tinggi. Dari hasil yang dicapai menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah sudah dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kegiatan yang ada pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul pada tahun anggaran 2022 telah dapat dilaksanakan dengan efektif dari sisi pencapaian fisik dan efisien dari sisi realisasi anggaran.

Dari hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran terlihat bahwa tugas pokok dan fungsi telah dilaksanakan dengan baik.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INSPEKTORAT DAERAH

መንግሥት ደንብ የሚመለከት ደንብ

Jalan Taman Bhakti Nomor 2 B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUJARWO, M.Si.

Jabatan : Plt. Inspektor Daerah Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : H. SUNARYANTA

Jabatan : Bupati Gunungkidul


Selaku atasah langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Wonosari, 28 Oktober 2022



Drs. SUJARWO, M.Si

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan meningkat	Tingkat Maturitas SPIP	Nilai	3,86

Program	Anggaran setelah perubahan	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp1.573.464.000,00	APBD
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp657.240.000,00	APBD

